



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2019 /PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Sultan bin Deng Matutu, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Carawali Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Kartina binti Saleh Mappiasse, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Carawali Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan kuasa khusus kepada Andi Ilham, S.Hi Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone, beralamat Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri No. 39 Bottoe, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 680/Pdt.P/2019/PA. Wtp tanggal 2 Agustus 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Oktober 2010 di Tabung Haji Ladang mamahat, Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam setempat yang bernama Imam Budiaman dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Mappiasse, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sitti Fatimah, adhar dan Saparuddin, Wahidah dengan mas kawin berupa mahar 100 ringgit dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berstatus jejak dengan umur 25 tahun dan Pemohon II masih berstatus gadis/perawan dengan umur 16 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah kembali dari Malaysia, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Hal.2 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muh, Sultan bin Deng Matutu**) dengan Pemohon II (**Kartina binti Saleh Mappiasse**) pada tanggal 4 Oktober 2010 di Tabung Haji Ladang mamahat, Malaysia
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di depan sidang,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Sultan Nomor 7308220705860002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Maret 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartina Nomor 7308226509940003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Maret 2019, telah diperiksa dan

Hal.3 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Sultan dan Kartina Nomor 7308221410160008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 14 Oktober 2016, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P3;

B. Saksi:

1. **Sinar binti Dg. Matutu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Corawali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal orang bernama Muh. Sultan bin Dg. Matutu;
- Bahwa saksi kenal orang bernama Kartina binti Saleh Mappiasse;
- Bahwa Muh. Sultan dengan Kartina mempunyai hubungan suami istri, telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2010 di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir saat Muh. Sultan dengan Kartina melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat Muh. Sultan dan Kartina melangsungkan pernikahan Saleh Mappiasse hadir sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Budiman dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adhar dan Saparuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 100 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah karena perkawinannya dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mengurus akta nikah ;

Hal.4 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nahara binti Nakko, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal orang bernama Muh. Sultan bin Dg. Matutu;
- Bahwa saksi kenal orang bernama Kartina binti Saleh Mappiasse;
- Bahwa Muh. Sultan dengan Kartina mempunyai hubungan suami istri, telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2010 di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir saat Muh. Sultan dengan Kartina melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat Muh. Sultan dan Kartina melangsungkan pernikahan Saleh Mappiasse hadir sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Budiman dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adhar dan Saparuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 100 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah karena perkawinannya dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.5 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di tabung Haji Ladang Malaysia dengan dinikahkan oleh imam bernama Budiaman sedang wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Mappiasse;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Adhar dan Saparuddin;
3. Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II adalah 100 ringgit;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan semenda serta sesusuan yang dapat menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
5. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I (Muh. Sultan bin Deng Matutu) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut, paara Pemohon mengajukan alat bukti surat P1,P2,P3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. P2, P3 merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka1-7 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.6 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2010, di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Budiaman dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Mappiasse dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama Adhar dan Safaruddin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan di Malaysia, para Pemohon mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal.7 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Sultan bin Deng Matutu**) dengan Pemohon II (**Kartina binti Saleh Mappiasse**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2010 di Tabung Haji Ladang Mamahat, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Dasri Akil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Muh.Kasyim, M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota,

Drs. Dasri Akil, S.H

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. ATK perkara	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 85.000,00
4. Redaksi	= Rp 10.000,00
5. Meterai	= Rp 6.000,00

J u m l a h = Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

a.n. Panitera Pengadilan Agama Watampone

Panitera Muda Hukum

Hal.9 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jamaluddin

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal.10 dari 9 pen. No.680/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)